



PUTUSAN
Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ismail Y.Polapa, S.Kep,Ns, bertempat tinggal di Jl. Lupoyo, Kel. Dulomo Selatan, Kec. Kota Utara, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suratna Hulukati, S.H.,Sandra Mokodompit, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Durian Blok. C-18, Kota Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus nomor W20-U1/176/AT.03.05/Vli/2023, tanggal 3 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jamal Paneo, bertempat tinggal di Perumnas Tomulabutao, Blok D-553, Kel. Tomulabutao Selatan, Tomulabutao Selatan, Duingingi, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat melakukan kesepakatan Jual Beli perumahan yang terletak di Perumahan Tomulabutao, Blok D-553, Kel. Tomulabutao Selatan, Kec. Duingingi, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Salma Alkatiri
 - Sebelah Timur Usman Jasin
 - Sebelah Selatan Martin Pakaya
 - Sebelah Barat Jalan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA

2. Bahwa Penggugat menjual rumahnya kepada Tergugat dengan harga senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat melanjutkan pembayaran angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.742.328,-(tujuh ratus empat puluh dua ribu, tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sampai lunas dibulan Desember tahun 2028;
3. Bahwa Tergugat meminta waktu kepada Penggugat untuk melunasi uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai akhir tahun 2019 dan masih memberikan panjar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisanya Rp.75.000.000; (tujuh puluh lima juta) akan dibayarkan sampai waktu kesepakatan di bulan desember tahun 2019 dan Tergugat sudah menempati rumah tersebut;
4. Bahwa pada bulan Desember 2019, Tergugat tidak bisa melunasi uang sesuai kesepakatan tersebut maka terjadi lagi kesepakatan baru bahwa Tergugat akan menambah uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari nilai kesepakatan sebelumnya;
5. Bahwa ditahun 2020 terjadi lagi perihal yang sama seperti ditahun 2019, dimana Tergugat tidak melakukan Pelunasan sesuai kesepakatan bahkan angsuran bulanan yang menjadi tanggung jawab Tergugat sering ada keterlambatan dalam hal pembayaran yang mengakibatkan Penggugat sering ditelepon pihak Bank BRI karena nama pengambil KPR Non Subsidi di BRI atas nama Penggugat;
6. Bahwa di bulan januari di tahun 2021 Penggugat menghubungi Tergugat untuk membatalkan kesepakatan jual beli rumah tersebut dan Penggugat akan menguasai kembali rumah tersebut, akan tetapi Tergugat bermohon untuk meminta waktu lagi sampai akhir tahun 2021, dan Tergugat akan menambah lagi uang sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan Penggugat menyetujui kesepakatan baru tersebut sebagai kesepakatan dan kesempatan terakhir untuk Tergugat;
7. Bahwa dibulan desember 2021 Tergugat mengulangi kesalahan yang sama seperti di 2 tahun kemarin, Tergugat tidak bisa membayar Lunas rumah tersebut sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama;
8. Bahwa dibulan januari 2022 Penggugat meminta Tergugat untuk mengosongkan rumah tersebut apabila Tergugat tidak mampu melunasinya karena Tergugat sudah berulang-ulang kali mengingkari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



janji yang telah disepakati, akan tetapi Tergugat tidak mengosongkan rumah sesuai permintaan Penggugat yang telah menjadi kesepakatan bersama dan Tergugat memaksa kembali Penggugat untuk memberikan waktu sampai bulan desember tahun 2022, Penggugatpun meminta sebagai konsekwensinya untuk dinaikkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun sampai bulan desember 2022, Tergugat tetap tidak melunasi rumah tersebut bahkan menghentikan angsuran bulanannya sebesar Rp.742.328,-(tujuh ratus empat puluh dua ribu, tiga ratus dua puluh delapan rupiah);

9. Bahwa dibulan januari 2023 Penggugat meminta Lurah Tomulabutao Selatan melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, perihal pelunasan pembayaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat;
10. Bahwa tanggal 11 pebruari 2023 Lurah Tomulabutao Selatan menindaklanjuti permintaan Penggugat dengan memberikan undangan mediasi baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak datang memenuhi undangan dimaksud dan dipanggil lagi untuk kedua kalinya di tanggal 15 pebruari 2023 dan telah terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang di wakili oleh anak tergugat yang bernama Anggun Paneo, akan tetapi tidak menemukan kesepakatan disebabkan Anak Tergugat tidak bisa memberikan jawaban yang pasti dan akan menginfokan kembali setelah berbicara dengan bapaknya (Tergugat) yang sedang bekerja di luar daerah;
11. Bahwa Penggugat sudah 3 kali melayangkan Somasi kepada Tergugat tertanggal 07 maret 2023 Somasi ke-I (satu), 16 maret 2023 Somasi ke-II (dua) dan tanggal 29 maret 2023 Somasi ke-III (tiga), namun somasi tersebut tidak di laksanakan oleh Tergugat dan ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari Tergugat;
12. Bahwa ditanggal 11 April 2023, Penggugat melunasi Perumahan tersebut sebesar Rp. 36.175.426,- (tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) disebabkan sudah tidak ada pembayaran dari Tergugat dan Penggugat sudah menerima Sertipikat Hak Milik No. 184 An. Ismail Y.Polapa, Sarjana Keperawatan;
13. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Tergugat secara nyata menurut hukum telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), maka Penggugat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



melalui Gugatan ini menuntut kepada Tergugat agar kiranya dihukum segera keluar dan meninggalkan perumahan tersebut, dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Wanprestasi (Ingkar Janji) maka kepada Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku;
 15. Bahwa Penggugat memohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya agar memutus perkara ini dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi serta upaya hukum lainnya;
 16. Bahwa akibat penguasaan Tergugat terhadap Perumahan tersebut adalah wanprestasi, maka pantas dan wajar kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perumahan yang terletak di Perumnas Tomulabutao, Blok D-553, Kel. Tomulabutao selatan, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Salma Alkatiri
 - Sebelah Timur Usman Jasin
 - Sebelah Selatan Martin Pakaya
 - Sebelah Barat Jalan

Adalah Hak Milik Sah Penggugat;

4. Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat batal dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



5. Menghukum Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan Obyek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan Baik kalau perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menyatakan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk dan patuh menghormati serta mentaati isi Putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya verzet, banding atau kasasi dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya / Ex Aequo Et Bono)-,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak yang hadir adalah sebagai berikut :

- Untuk Pihak Penggugat hadir dipersidangan kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
- Untuk pihak Tergugat hadir dipersidangan dan tanpa mengutus seseorang menjadi wakilnya walaupun telah dipanggil sebagaimana Relaas Panggilan masing-masing tanggal 12 Juli 2023, 20 Juli 2023, 27 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023 yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat diwakili kuasa hukum, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak diperlukan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



1. Fotokopi Surat Pelunasan , yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fookopi Surat Somasi dan tanda terima nomor 38/Somasi/SH/III/2023 tanggal 7 Maret 2023, yang selanjutnya diberitanda P-2
3. Fotokopi Surat Somasi dan tanda terima nomor 40/Somasi/SH/III/2023, tangal 29 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi dan tanda terima nomor 39/Somasi/SH/III/2023, tangal 16 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.184, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti **saksi 2 (dua orang)**, yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi Sofyan Djafar** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan masalah Jual beli perumahan antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penjual adalah Penggugat dan tergugat sebagai pembeli;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan penjualan perumahan tersebut pada tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat menjual perumahan tersebut kepada Tergugat dengan harga Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan tergugat melanjutkan pembayaran angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.742.328.000 (Tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - Bahwa isi perjanjiannya adalah apabila pihak tergugat tidak membayar lunas uang senilai Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sampai dengan akhir tahun 2019 maka uang panjarnya hangus;
 - Bahwa Uang panjar dari pihak Tergugat senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan sampai dengan akhir bulan 2019;
 - Bahwa saat perjanjian antara penggugat dan Tergugat Saksi juga ikut hadir sebab Saksi sebagai penghubung antara mereka berdua;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi, sebab Saksi hanya mengetahui perjanjian antara penggugat dan tergugat saja dan perjanjian tersebut secara lisan ;
- Bahwa yang menempati perumahan tersebut adalah anak-anak dari Tergugat;
- Bahwa yang membayar perumahan tersebut setiap bulannya adalah Tergugat yang membayar setiap bulannya ;

2. **Saksi Aljufri Maulis D Puluholawa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Jual beli perumahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya jual beli perumahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi melihat Tergugat datang dengan istrinya di rumah Peenggugat dan saat itu posisi Saksi ada di dapur rumah Penggugat ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar perumahan tersebut dijual Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang awalnya dijual pada tahun 2019 senilai Rp Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) oleh karena Tergugat belum melunasinya maka pada tahun 2020 harga jual perumahan tersebut ditambah oleh penggugat senilai Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi adalah sopir dari penggugat yang tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut secara lisan atau tulisan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menempati perumahan saat ini adalah Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sepatutnya menurut ketentuan undang-undang tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh seorang wakilnya yang sah yaitu sebagaimana relaas panggilan masing tanggal 12 Juli 2023, 20 Juli 2023, 27 Juli 2023 dan 3 Agustus 2023 yang telah dilaksanakan secara sah dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama materi gugatan Penggugat tersebut, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Tentang Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji);
2. Tentang Menyatakan menurut hukum bahwa Perumahan yang terletak di Perumnas Tomulabutao, Blok D-553, Kel. Tomulabutao selatan, Kec. Duingi, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Salma Alkatiri
 - Sebelah Timur Usman Jasin
 - Sebelah Selatan Martin Pakaya
 - Sebelah Barat Jalan

Adalah Hak Milik Sah Penggugat;

3. Tentang Menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat batal dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat;
4. Tentang Menghukum Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan Obyek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan Baik kalau perlu dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat yaitu apakah antara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



posita/dalil gugatan dengan petitum atau yang dimohonkan oleh Penggugat telah jelas atau telah sempurna dan saling mendukung;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Gugatan Penggugat dalam Petitum Gugatan point 2 berbunyi “Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (ingkar janji);” dan dalam petitum selanjutnya yakni petitum point 5 yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk segera keluar dan mengosongkan Obyek Sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan Baik kalau perlu dengan bantuan alat negara” dimana Posita/dalil gugatan Surat Gugatan Penggugat menyatakan perbuatan wanprestasi dengan konsekwensi pelaksanaan putusan adalah pembayaran sejumlah uang sedangkan dalam petitum lainnya adalah permintaan pengosongan yang jika nanti dilaksanakan maka melalui mekanisme eksekusi real dan disamping itu Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum yang menjadi dasar petitum point 5 Tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Petitum yang demikian dapat dibenarkan secara hukum, untuk itu Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai surat gugatan, Pasal 8 RV dan dalam praktik peradilan mensyaratkan bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : pertama : ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, kedua, ada fundamentum petendi (posita), yang menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan serta penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan ketiga, ada petitum, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Sedangkan syarat formal dari suatu gugatan adalah pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan, bermaterai dan dibubuhi tanda tangan ;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya kekaburan dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas disamping itu dalam perkembangan praktik sebagaimana diuraikan oleh M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2004, hlm 452 bahwa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



Posita dan Petitum Gugatan harus saling mendukung serta terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita Dan Petitum dan sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam Petitum;

Menimbang, bahwa suatu dalil gugatan dianggap memenuhi syarat apabila posita / dalil gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke ground) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas dan setelah Majelis mempelajari dengan seksama terhadap gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2023 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan penggugat adalah perbuatan wanprestasi dengan implikasi pelaksanaan putusan adalah pembayaran sejumlah uang namun dalam petitum point 5 Penggugat meminta pengosongan dan penyerahan rumah kepada Penggugat sehingga dengan demikian antara Petitum dan Posita Gugatan/Dalil Gugatan tidak sinkron Penggugat harusnya menguraikan dengan jelas dan tegas bentuk wanprestasi Tergugat kepada Penggugat dengan meminta sejumlah biaya kepada Tergugat bukan meminta objek barang tidak bergerak berupa rumah dan tanah untuk dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan petitum point 5 tersebut nyatanya tidak diuraikan secara tegas dan jelas dalam surat gugatan penggugat yang harusnya Penggugat menguraikan secara jelas dan tegas agar nantinya dapat memberikan gambaran mengenai peristiwa-peristiwa baik itu peristiwa yang mendahului/penyebab, peristiwa yang sedang berjalan maupun peristiwa yang telah terlaksana sehingga dalam Petitum gugatan dapat meminta sesuatu keadaan yang telah terurai secara jelas dan tegas dalam Posita Gugatan/Dalil Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak didasari suatu peristiwa hukum yang terurai dalam Dalil Gugatan/Posita Gugatan maka secara hukum dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 28K/Sip/1973 tanggal 5 November 1975 dengan kaidah "Apabila Petitum tidak sesuai dengan posita maka gugatan tidak dapat diterima karena kabur";

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 190.000.- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari KUHPerdara, pasal-pasal dari *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 190.000.00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu tanggal Kamis 13 September 2023 oleh kami Muhammad Fahmi Hary Nugroho, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H.dan Effendy Kadengkang, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 11 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maryam Khali, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Irwanto, S.H.,MH

M. Fahmi Hary Nugroho, SH., M.Hum

Ttd

Effendy Kadengkang, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Maryam Khali, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp.30.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	: Rp.-
6.	PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.-
7.	Materai	: Rp10.000,00
8.	Redaksi	: Rp10.000,00
	Jumlah	: Rp.190.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Gto